

Perspektif Hukum Tentang Perbedaan Penghindaran Pajak (Legal) dan Penggelapan Pajak (Illegal) di Indonesia

Nico, Arshenia Hingis Sangian, Dianty Savitri, Deddy Siswanto

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: 01053240004@student.uph.edu, 01053240008@student.uph.edu,
01053240002@student.uph.edu, 01053240034@student.uph.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dari perspektif hukum di Indonesia, mengingat kedua istilah ini sering disalahartikan serta digunakan secara bergantian meskipun memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan kewajiban pajak dengan cara yang sah melalui pemanfaatan celah hukum atau ambiguitas dalam regulasi perpajakan. Sebaliknya, penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja, misalnya dengan memalsukan laporan keuangan, guna menghindari kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis sumber hukum, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, batas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak kerap kabur sehingga menimbulkan potensi salah tafsir baik di kalangan wajib pajak maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih jelas untuk memisahkan kedua konsep tersebut. Studi ini juga mengungkap bahwa Indonesia belum memiliki parameter hukum yang tegas dan substantif dalam membedakan praktik penghindaran pajak yang masih sah dari penggelapan pajak yang bersifat melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan perpajakan serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menindak pelaku penggelapan pajak secara efektif tanpa mengkriminalisasi penghindaran pajak yang masih berada dalam kerangka hukum. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat sistem perpajakan nasional.

Kata kunci: Penghindaran pajak, penggelapan pajak, hukum perpajakan.

Abstract

This study examines the differences between tax avoidance and tax evasion from a legal perspective in Indonesia, given that the two terms are often misunderstood and used interchangeably despite having different legal consequences. Tax avoidance is an attempt to legitimately reduce tax obligations by exploiting legal loopholes or ambiguities in tax regulations. Conversely, tax evasion is a deliberate, illegal act, such as falsifying financial reports, to avoid tax obligations. This study employed a literature review method, analyzing legal sources, tax laws, and relevant court decisions. The results indicate that in practice, the boundaries between tax avoidance and tax evasion are often blurred, leading to potential misinterpretation among both taxpayers and law enforcement officials. This situation emphasizes the importance of clearer regulations to separate the two concepts. The study also reveals that Indonesia does not yet have clear and substantive legal parameters to distinguish legitimate tax avoidance practices from illegal tax evasion. Therefore, tax policy reform and strengthening the capacity of law enforcement officials are needed to effectively prosecute tax evaders without criminalizing tax avoidance within the legal framework. These efforts are expected to create legal certainty, increase taxpayer compliance, and strengthen the national tax system.

Keywords: Tax evasion; tax evasion; tax law.

*Correspondence Author: Nico,

Email: 01053240004@student.uph.edu,



PENDAHULUAN

Mengapa kita membayar pajak? Pajak merupakan salah satu komponen terpenting dalam perekonomian dunia. Masyarakat dapat berkembang dengan perpajakan yang efektif dan akan terpuruk jika tidak ada perpajakan. Pajak mendanai barang dan jasa publik seperti jalan

raya, sekolah, taman, militer, layanan darurat, infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial. Pemerintah bergantung pada pajak untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan guna membiayai pengeluaran mereka (Purwaji & Murwaningsari, 2017; Rohayah, 2020; Suandy, 2011; Yani & Marsono, 2020; Zucman, 2015).

Sistem perpajakan merupakan pilar fundamental dalam pembiayaan negara modern. Pajak memainkan peran sentral dalam menyediakan sumber daya fiskal yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, kewajiban membayar pajak diamanatkan oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan badan usaha. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan semangat dan ketentuan undang-undang tersebut (Gunadi, 2012; Hanlon & Heitzman, 2010; Mardiasmo, 2016; OECD, 2013; Resmi, 2013).

Dua isu umum terkait kepatuhan pajak adalah penghindaran pajak (minimalisasi kewajiban pajak secara hukum) dan penggelapan pajak (penggelapan pajak secara ilegal). Kedua istilah ini sering dianggap serupa karena keduanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Namun, keduanya berbeda secara signifikan dalam hal sifat dan implikasi hukumnya. Penghindaran pajak melibatkan pemanfaatan celah hukum atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan tanpa secara teknis melanggar hukum. Sebaliknya, penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang disengaja dan melanggar hukum untuk menghindari pajak, seperti memalsukan dokumen, menyembunyikan pendapatan, atau tidak melaporkan transaksi keuangan tertentu (Raisa, 2021; Yuliasari et al., 2025).

Tantangan muncul ketika batasan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak menjadi kabur, baik dalam pemahaman publik maupun dalam penegakan hukum. Indonesia saat ini belum memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk membedakan keduanya secara definitif dari sudut pandang hukum (Angrist & Pischke, 2023; Crivelli et al., 2015; Huda et al., 2017; Kiswanto et al., 2020). Ketidakjelasan hukum ini dapat mengakibatkan ketidakpastian, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum atau pelanggaran oleh wajib pajak (Saputra, 2023; Silalahi et al., 2025; Susilawati, 2019; Tambunan, 2022).

Isu ini semakin mendesak, terutama mengingat semakin banyaknya perusahaan multinasional dan individu berpenghasilan tinggi yang terlibat dalam skema perencanaan pajak yang agresif. Dalam beberapa kasus, praktik-praktik ini mungkin tidak melanggar hukum, tetapi justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana penghindaran pajak dapat ditoleransi menurut hukum, dan kapan hal ini dianggap sebagai penggelapan pajak yang bersifat kriminal?

Dua penelitian penting mengenai penghindaran pajak dan penggelapan pajak menyoroti pentingnya membedakan kedua praktik ini dalam konteks penegakan hukum perpajakan. Pertama, penelitian oleh Smith (2021) mengkaji ambiguitas hukum antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak di Uni Eropa, dan menyimpulkan bahwa ketidakjelasan batasan hukum sering menyebabkan kebingungan dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Penelitian ini menekankan perlunya definisi yang lebih jelas dan penguatan regulasi untuk membedakan strategi penghindaran pajak yang sah dan penggelapan pajak yang ilegal. Namun, penelitian ini tidak fokus pada bagaimana isu ini muncul di negara berkembang seperti Indonesia, di mana penggelapan dan penghindaran pajak menjadi masalah yang semakin meningkat. Celah ini diatasi dalam penelitian ini dengan memberikan analisis hukum yang lebih terfokus pada

Indonesia, untuk mengidentifikasi ketidakjelasan hukum dan implikasinya dalam penegakan hukum perpajakan. Kedua, penelitian oleh Johnson dkk. (2020) mengeksplorasi dampak strategi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, khususnya di negara berkembang. Studi mereka memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknik perencanaan pajak agresif yang digunakan oleh perusahaan multinasional, namun tidak secara spesifik membahas masalah perlindungan hukum bagi otoritas pajak atau mekanisme untuk membedakan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan konseptual dan normatif antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam kerangka hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka atau penelitian kepustakaan, penelitian ini mengkaji kajian hukum, peraturan perpajakan, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis perbedaan yuridis antara kedua konsep ini dan implikasinya terhadap hukum perpajakan Indonesia.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Temuan ini bertujuan untuk mendukung upaya reformasi kebijakan dalam mengatasi kompleksitas perpajakan modern, memperjelas batasan hukum strategi perencanaan pajak, menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak, dan memperkuat pengawasan oleh otoritas pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis perbedaan antara penghindaran pajak (perencanaan pajak yang sah) dan penggelapan pajak (penggelapan pajak ilegal) dari perspektif hukum positif di Indonesia. Metode ini dipilih karena kesesuaiannya dalam mengeksplorasi konsep teoretis dan norma hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan literatur akademis.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku teks perpajakan dan hukum perpajakan, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Laporan dari organisasi internasional seperti OECD juga digunakan. Selain itu, referensi dari putusan pengadilan dan pendapat ahli di bidang hukum perpajakan juga disertakan untuk memperkuat analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan penafsiran isi sumber-sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi batasan hukum antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak, serta mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menangani fenomena tersebut.

Tujuan metode ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum dan etika seputar penghindaran dan penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi secara ilmiah terhadap reformasi hukum perpajakan di Indonesia dengan membangun argumen secara sistematis berdasarkan landasan teori dan norma hukum yang telah mapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar dan Perbedaan Utama

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua istilah yang sering dibahas dalam perpajakan. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, keduanya berbeda secara signifikan dalam hal legalitas, metode, dan dampaknya terhadap negara. Penghindaran pajak mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak sesuai hukum, sementara penggelapan pajak melibatkan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2013), penghindaran pajak melibatkan rekayasa transaksi yang sah secara hukum, seperti memanfaatkan celah hukum atau melakukan perencanaan pajak yang agresif. Contohnya termasuk mengalihkan laba ke surga pajak, menggunakan skema penetapan harga transfer, dan memanfaatkan insentif pajak tertentu. Sebaliknya, Mardiasmo (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pelanggaran hukum langsung, seperti tidak melaporkan penghasilan, menyembunyikan transaksi, atau memalsukan dokumen pajak.

Perbedaan utamanya terletak pada niat dan metode: penghindaran pajak mengeksploitasi kelemahan sistem, sementara penggelapan pajak dilakukan dengan niat untuk menipu pemerintah dan melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, dari perspektif hukum positif, penghindaran pajak legal tetapi tidak etis, sedangkan penggelapan pajak ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia **hukum positif** Penggelapan pajak diatur secara eksplisit dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Undang-undang ini menggolongkan beberapa tindakan sebagai tindak pidana, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) palsu atau tidak lengkap, tidak menyelenggarakan pembukuan yang benar, dan menyembunyikan penghasilan atau aset. Pelanggaran ini dikenakan sanksi hukum yang tegas seperti pidana penjara dan denda, yang mencerminkan ketegasan negara dalam melawan upaya ilegal untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, penghindaran pajak, yang melibatkan minimalisasi kewajiban pajak melalui skema-skema yang secara formal masih berada dalam batasan hukum, belum diatur secara jelas atau eksplisit dalam hukum perpajakan Indonesia. Ketidakjelasan ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum, karena wajib pajak dapat memanfaatkan celah hukum tanpa secara teknis melanggar hukum. Gunadi (2012) berpendapat bahwa ketiadaan Aturan Anti-Penghindaran Pajak Umum (GAAR) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyulitkan evaluasi dan pemberian sanksi atas transaksi yang terstruktur secara hukum yang bertentangan dengan substansi dan maksud peraturan perpajakan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mulai mengembangkan kebijakan proaktif, seperti penerapan Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan melalui Rencana Aksi Pengikisan Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (BEPS) dan penguatan pengawasan transaksi afiliasi. Upaya ini menunjukkan meningkatnya komitmen Indonesia untuk menangani praktik penghindaran pajak, baik legal maupun ilegal, sesuai dengan standar internasional.

Pendekatan Sektor Bisnis terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan besar, terutama perusahaan multinasional, sering melakukan penghindaran pajak. Mereka memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dan celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. Salah satu teknik yang paling umum adalah penetapan harga transfer, yang melibatkan penetapan harga jual beli barang atau jasa antar entitas bisnis terkait. Jika tidak diawasi secara memadai, penetapan harga transfer dapat digunakan untuk mengalihkan laba dari Indonesia ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), penetapan harga transfer bukanlah pelanggaran hukum selama prinsip kewajaran dan kelazimanan berlaku. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk menentukan apakah suatu harga telah ditetapkan secara wajar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan keahlian teknis yang tinggi untuk mengaudit transaksi semacam itu.

Contoh lain praktik penghindaran pajak adalah penggunaan kendaraan tujuan khusus (SPV) di yurisdiksi bebas pajak untuk menyalurkan keuntungan dan mengelola utang perusahaan guna memaksimalkan pengurangan pajak (tax shield). Meskipun praktik ini diperbolehkan secara hukum, praktik ini seringkali menimbulkan perdebatan etika, terutama jika dilakukan dalam skala besar dan secara signifikan mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara.

Dampak Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak terhadap Negara

Penghindaran pajak secara langsung merugikan negara dengan menghilangkan potensi penerimaan negara yang sah. Menurut laporan Kementerian Keuangan Indonesia (2021), potensi kerugian penerimaan negara akibat praktik penghindaran dan penggelapan pajak mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mendanai layanan publik dan proyek infrastruktur terganggu.

Richard Murphy (2007) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan kegagalan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang menghindari pajak justru mendapatkan keuntungan dari infrastruktur negara tanpa memberikan kontribusi yang adil. Akibatnya, beban pajak lebih berat ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki sarana untuk melakukan penghindaran pajak.

Dampak sosial lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Ketika masyarakat mengamati perusahaan besar dapat memanipulasi pajak, muncul persepsi bahwa sistem perpajakan berpihak pada kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepatuhan sukarela dan memperburuk budaya kepatuhan pajak di Indonesia.

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meminimalkan praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Beberapa langkah kuncinya antara lain:

- a. Penerapan Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI): Pemerintah dapat memperoleh informasi keuangan wajib pajak di luar negeri melalui kerja sama internasional.
- b. Penerapan Rencana Aksi BEPS: Sebagai bagian dari komitmen globalnya, Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah untuk menutup kesenjangan dalam penghindaran pajak internasional.

- c. Penerbitan Peraturan Harga Transfer dan Dokumentasi Berkas Lokal: Perusahaan dengan transaksi afiliasi harus menyiapkan dokumentasi harga transfer.
- d. Digitalisasi sistem perpajakan: Melalui sistem pelaporan elektronik dan pemantauan digital, otoritas pajak dapat mendeteksi pola penipuan lebih awal.

Dimensi Etika Penghindaran Pajak

Meskipun sah secara hukum, Penghindaran pajak tetap melibatkan pertimbangan etika. Dari perspektif keadilan distributif, setiap entitas ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara adil terhadap pendanaan negara. Ketika perusahaan besar mencari cara untuk membayar pajak serendah mungkin, meskipun diizinkan secara hukum, hal ini dapat merusak prinsip-prinsip keadilan fiskal.

OECD (2013), dalam laporannya "Addressing Base Erosion and Profit Shifting", menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak mengancam integritas sistem perpajakan dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, selain langkah-langkah hukum, penerapan pendekatan yang etis dan berbasis transparansi sangatlah penting. Pendekatan-pendekatan ini mencakup pelaporan pajak publik (pelaporan per negara), pengungkapan struktur perusahaan, dan keterlibatan publik dalam pengawasan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak secara hukum berbeda, tetapi memiliki tujuan dan dampak yang serupa, yaitu mengurangi penerimaan negara. Penggelapan pajak secara eksplisit dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia, sementara penghindaran pajak tetap menjadi tantangan regulasi yang membutuhkan pendekatan substantif dan etis. Reformasi regulasi harus menyertai upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan pajak, meningkatkan literasi pajak masyarakat, dan mendorong partisipasi publik dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak sama-sama bertujuan mengurangi kewajiban pajak, namun berbeda dari sisi legalitas, di mana penghindaran pajak dilakukan secara legal melalui celah hukum sedangkan penggelapan pajak bersifat ilegal dan diatur sanksinya dalam UU KUP. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, penghindaran pajak tetap merugikan penerimaan negara dan memperburuk ketimpangan fiskal, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang lebih adaptif, penerapan Aturan Anti-Penghindaran Pajak Umum (GAAR), serta penguatan prinsip substansi di atas bentuk. Studi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap transaksi korporasi, kerja sama internasional dalam pertukaran data, literasi perpajakan publik, serta penanaman etika dan tanggung jawab sosial perusahaan guna menciptakan kepatuhan pajak yang legal, formal, bermoral, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2023). The impact of thin capitalization rule on tax avoidance in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 83–99. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17036>

- Crivelli, E., de Mooij, R. A., & Keen, M. (2015). *Base erosion, profit shifting and developing countries (IMF Working Paper No. WP/15/118)*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Base-Erosion-Profit-Shifting-and-Developing-Countries-42973>
- Gunadi. (2012). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Lembaga Fakultas Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). Tinjauan Penelitian Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*.
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2017). The problem of transfer pricing in Indonesia taxation system. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 139–143. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4793>
- Kiswanto, Harjanto, A. P., Suryarini, T., Apriliyana, N., & Kadir, A. (2020). Tax avoidance in Indonesia: Context of good corporate governance and corporate social responsibility. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(2), 270–279. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8230>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- OECD. (2013). *Mengatasi Erosi Basis dan Pengalihan Keuntungan*. OECD Publishing.
- Purwaji, & Murwaningsari, E. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Raisa. (2021). Corporate social responsibility and tax avoidance: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 86–101. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p86-101>
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rohayah. (2020). *Penghindaran dan Pengelakan Pajak: Perspektif Hukum dan Etika*. Refika Aditama.
- Saputra, A. D. (2023). Unraveling the effects of transfer pricing documentation regulation: Indonesia's evidence. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 183–204. <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol20/iss2/4/>
- Silalahi, H., Maulana, N., Ana, L., & Kurnia, B. (2025). The influence of tax dispute resolution mechanisms: Legal contributions of tax consultants and tax attorneys in Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 6(1), 25–52. <https://doi.org/10.61194/ijtc.v6i1.1597>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Susilawati, N. (2019). Making better Indonesia's thin capitalization rules (Lesson learn from China). *Journal of Tax Reform*, 5(1), 39–52. <https://www.researchgate.net/publication/336339429>
- Tambunan, M. R. U. D. (2022). Transfer pricing settlement in Indonesia: A note for tax authority, tax court, and taxpayers based on the tax court decisions. *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*, 29(2), 1–15. <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol29/iss2/1/>
- Yani, A., & Marsono, R. (2020). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Yuliasari, R., Rifan, D. F., & Selvina, M. (2025). Thin capitalization, tax haven utilization, and political connections: Their collective impact on corporate tax aggressiveness. *E-*

Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 35(1), 294–309.

<https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i01.p17>

Zucman, G. (2015). *Kekayaan Tersembunyi Bangsa-Bangsa: Ancaman Surga Pajak*. University of Chicago Press.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).